

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sebagai profesi memiliki makna yang berkaitan dengan pengakuan di hadapan publik yang dinyatakan dalam sebuah komitmen. Profesi akuntansi tidak hanya berhubungan dengan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya, tetapi berkaitan juga dengan sikap mental seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya (Sihotang, 2019b). Pelaksanaan kode etik dan nilai-nilai moral merupakan suatu bentuk pemenuhan komitmen terhadap kepercayaan publik yang ditanggung oleh diri akuntan dan profesi akuntan, selain berkaitan dengan kompetensi teknis terdapat dua hal yang melekat dalam arti profesi yaitu mengenai legitimasi moral yang mencakup komitmen, tanggungjawab, konsistensi dalam memenuhi janjinya serta mengenai legitimasi sosial yang berkaitan dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat (McPhail & Walters, 2010).

Berdasarkan kepada “Kode Etik Akuntan Profesional” yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan diadopsi dari *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2018 Edition* yang dikeluarkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants* (IESBA-IFAC), terdapat empat prinsip dasar etika bagi akuntan yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan, sedangkan kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang akuntan dalam membantunya dalam memenuhi prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika yang terdapat pada kode etik akuntan profesional memandu anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan sebagai landasan dasar perilaku etika serta perilaku profesional, prinsip ini meminta komitmen anggota untuk berperilaku terhormat bahkan dengan mengorbankan kepentingan pribadi.

Dalam pelaksanaannya, profesi akuntansi tidak terlepas dari kasus mengenai pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik yang mengakibatkan kerugian secara

material dapat memengaruhi tingkat kepercayaan para pemegang kepentingan serta masyarakat terhadap profesi akuntansi. Fenomena pelanggaran kode etik profesi akuntansi seperti pada tahun 2019 masyarakat dihadapkan dengan kasus yang menjerat PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu saat manajemen baru meminta dilakukan investigasi atas laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2017, hasil dari investigasi tersebut ditemukan adanya *over statement* senilai Rp 4 triliun di akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup Tiga Pilar Sejahtera Food, selain itu *over statement* juga ditemukan senilai Rp 662 miliar pada pos penjualan serta Rp 329 miliar pada laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Hasil investigasi juga mengangkat adanya aliran dana sebesar Rp1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama (Wareza, 2019).

Ernest and Young selaku auditor yang melakukan investigasi terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera menemukan adanya pembukuan ganda yang dilakukan oleh manajemen lama, hal ini bertujuan untuk keperluan yang berbeda-beda. Berdasarkan penyelidikan pembukuan dipisahkan menjadi dua jenis, pembukuan pertama yang dicatat oleh tim operasional dari sumber transaksi secara langsung, dengan nilai pencatatan yang disebut manajemen baru sudah sesuai dengan kegiatan operasional dan pembukuan yang kedua adalah pembukuan yang ditujukan untuk pihak eksternal, pembukuan ganda yang dibuat oleh PT Tiga Pilar Sejahtera adalah untuk keperluan perbankan dan investasi (Wareza, 2019).

Pada tahun 2019, kasus mengenai laporan keuangan juga muncul ke permukaan publik, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penerbangan yaitu Garuda Indonesia mencantumkan dalam laporan keuangan tahun 2018, laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar, hal ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 dimana Garuda Indonesia menyatakan mengalami kerugian sebesar USD216,5 juta. Dibalik peningkatan laba tersebut, komisaris Garuda Indonesia yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) karena mencantumkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan (Hartomo, 2019).

Pada 28 Juni 2019, pemberian sanksi kepada Garuda Indonesia oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), KEMENKEU (Kementerian Keuangan), dan BEI (Bursa Efek Indonesia). Sanksi yang diberikan oleh OJK berupa denda senilai Rp100 juta kepada Garuda Indonesia dan masing-masing direksi, selain itu Bursa Efek Indonesia turut memberikan sanksi berupa denda senilai Rp 250 juta kepada Garuda Indonesia. Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang mengaudit Garuda Indonesia atas laporan keuangan 2018 tidak luput dari jeratan sanksi, pasalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan.

Pembukuan ganda dan *window dressing* yang terjadi pada kasus PT Pilar Sejahtera dan pencatatan Garuda Indonesia merupakan tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi akuntan, karena berdasarkan kepada “Kode Etik Akuntan Profesional” tanggung jawab profesi akuntan tidak hanya atas kepentingan klien individu atau organisasi tempatnya bekerja. Oleh karena itu, Kode Etik ini berisi persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan Akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik (Safrihsyah et al., 2017).

Pelanggaran kode etik akuntan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Pilar Sejahtera dan Garuda Indonesia, dapat memberikan gambaran bahwa ditetapkannya kode etik profesi akuntan tidaklah cukup. Pelanggaran yang dilakukan bisa juga mencerminkan kurangnya keimanan atau akidah seseorang. Iman dapat memengaruhi perilaku sesuai dengan tinggi atau rendahnya kualitas keimanan yang dimiliki seseorang, seorang dengan keimanan yang tinggi akan tercermin dari sikapnya yang terpuji. Sebaliknya, semakin rendah kualitas keimanan seseorang, perbuatannya akan jauh dari nilai-nilai Islami. Iman membebaskan seseorang dari sikap ingin menguasai dan dikuasai, karena dengan iman manusia akan yakin bahwa yang menjadikan hidup dan mati manusia adalah Allah Swt (Ginjar & Kurniawati, 2017). Selain keimanan, pelanggaran kode etik juga bisa mencerminkan seseorang kurang dalam penerapan syariahnya sebab seorang yang konsisten dalam mematuhi syariahb baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial (ibadah dan muamalah) akan mencerminkan kepribadian muslim yang baik (Ismail, 2012).

Profesi akuntan menjadi sebuah pekerjaan yang berhubungan erat dengan acuan yang bersifat normatif dan memiliki muatan moral seperti kode etik profesi akuntan, standar profesionalisme akuntan publik, dan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Ludigdo, 2007) kode etik profesi akuntan menjadi aturan atau pedoman bagi akuntan dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawab profesinya yang berlaku untuk seluruh anggota baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, akuntan yang bekerja di dunia usaha, akuntan pemerintahan, dan akuntan pendidik (Simamora, 2002).

Guna menjalankan tanggung jawab profesi Akuntan dengan baik, seorang yang berprofesi sebagai akuntan perlu mempunyai sikap mental dan pemahaman mengenai etika yang kuat guna mengatasi berbagai konflik etika yang dapat mengancam pemenuhan komitmennya sebagai akuntan (Sihotang, 2019) Religiusitas Islam yang didalamnya terkandung mengenai kepercayaan (Akidah) dan aturan agama (syariah) dalam beretika menjadi hal yang perlu diperhatikan karena berhubungan dengan kontrol diri. Individu dengan keyakinan kuat terhadap agamanya dan menaati aturan agama memiliki tindakan yang dapat dikontrol sehingga dapat terhindar dari perilaku yang tidak bermoral (Basri, 2015).

Religiusitas dalam perspektif Islam terdapat dua kategori yaitu keyakinan dan praktik, keyakinan menyangkut dengan akidah dan praktik berkaitan dengan syariah (AlMarri et al., 2009) sedangkan disisi lain ada juga yang menyebutkan religiusitas Islam terbagi menjadi tiga kategori yaitu akidah, syariah, dan akhlak dimana akhlak adalah buah dari akidah dan syariah (Safrihsyah, Baharudin, Duraseh, 2010) Islam bersifat komprehensif yaitu dapat diterima oleh manusia di segala waktu dan tempat. Ajaran nilai yang bersifat praktis sesuai dengan fitrah dan akal pikiran manusia, hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh manusia untuk mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kepada akhlak yang lebih luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah petunjuk Allah Swt (Haris, 2010).

Penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan mengenai religiusitas terhadap pengambilan keputusan menejer keuangan, penelitian tersebut dilakukan di negara Pakistan terhadap manajer keuangan muslim, penelitian menyatakan bahwa manajer keuangan yang religius lebih dipercaya oleh auditor dibandingkan manajer

yang kurang religius, hal ini menunjukkan tingkat religiusitas seseorang berpengaruh terhadap keandalan penyampaian informasi keuangan sebab seorang yang memiliki religiusitas tinggi akan merasa takut kepada Tuhan dan perbuatan yang dilarang oleh agama (Adeel, N. and Patel, 2016).

Penelitian lain terhadap Akuntan bank Syariah di Malaysia yang beragama Islam menunjukkan bahwa Akuntan yang memiliki keimanan kepada Allah dan berkomitmen dalam melaksanakan prinsip-prinsip agama Islam, mereka percaya bahwa Allah selalu menyaksikan setiap perbuatan dan tindakan sehingga hal ini membuat mereka tidak ingin melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah (Fathi et al.,2017). Islam mengatur aspek nilai profesi akuntan dan menginginkan agar Akuntan tidak hanya memikirkan kepentingan kapitalis dunia, tetapi Akuntan harus bisa menghantarkan semua pihak baik manajemen, karyawan, investor, analisis dan akuntan sendiri menuju keselamatan dan kemenangan dunia dan akhirat (Harahap, 2002).

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa seorang akuntan yang memiliki nilai religiusitas keislaman yang tinggi, dalam melaksanakan pekerjaannya akan berorientasi kepada Allah Swt dengan menjalankan segala ketentuan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Rasa takut kepada Allah dan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi sepanjang waktu, akan membuat keresahan bagi Akuntan apabila melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memahami bahwa akidah dan syariah dapat berpengaruh terhadap internalisasi kode etik profesi akuntan. Internalisasi kode etik profesi akuntan berhubungan dengan perilaku akuntan yang menegakkan kode etik profesi dalam pekerjaannya tanpa adanya paksaan sebab mereka menerima dengan baik nilai-nilai yang disampaikan pada saat proses internalisasi.

Akidah yang memiliki arti sebagai kepercayaan merupakan iman yang kuat akan segala hal yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang berhubungan dengan rukun iman dalam islam (Ahmad, 2008) serta syariah yang mempunyai arti sebagai aturan, ketetapan, atau peraturan Allah Swt yang berisi tata cara pengaturan perilaku manusia dalam hubungannya kepada Allah, manusia dan alam sekitarnya dalam rangka mencapai keridaan Allah dan keselamatan dunia akhirat (Syahidin, 2009). Akidah dan Syariah dalam Islam mempunyai kedudukan untuk mengatur kehidupan manusia agar

selaras dengan nilai-nilai Islam serta terwujudnya perilaku yang mulia dengan menjaga nilai kesakralan dalam berakhlak atau berperilaku yang baik (Budy & Rachman, 1994).

Keimanan berupa Akidah dan aturan yang berupa syariah dapat berpengaruh terhadap internalisasi kode etik profesi akuntansi, sebab religiusitas berhubungan dengan diri masing-masing manusia dan pelaksanaan religiusitas yang baik akan berpengaruh terhadap sikap akuntan yang tidak melenceng dari kode etik. Apabila akuntan dihadapkan akan sebuah permasalahan etika, akuntan dengan keimanan dan ketaatan agama yang tinggi tidak akan mudah untuk melakukan penyelewengan terhadap etika (Ali, 2010).

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai religiusitas melalui prespektif Islam yaitu dengan menggunakan variable akidah dan syariah. Penulis merasa perlu untuk meneliti terkait peran akidah dan syariah terhadap internalisasi kode etik profesi akuntan karena kebanyakan penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai religiusitas secara umum, maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akidah dan Syariah terhadap Internalisasi Kode Etik Profesi Akuntansi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada pemaparan di latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh Akidah terhadap Internalisasi Kode Etik Profesi Akuntansi?
2. Apakah terdapat pengaruh Syariah terhadap Internalisasi Kode Etik Profesi Akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang penulis ingin capai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Akidah terhadap Internalisasi Kode Etik Profesi Akuntansi.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Syariah terhadap Internalisasi Kode Etik Profesi Akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam hal manfaat teoritis, penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berkontribusi dalam penambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan Akidah dan Syariah terhadap Internalisasi Kode Etik Profesi Akuntan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah pengetahuan dan pembelajaran bagi penulis sendiri untuk menanggapi fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan fenomena yang penulis ambil yaitu internalisasi kode etik profesi akuntansi.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal keilmuan kepada para pendidik, khususnya dosen program studi akuntansi mengenai internalisasi etika profesi yang pengajarannya tidak hanya berfokus pada teori etika akan tetapi dapat ditambah melalui sudut pandang keagamaan. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi kepada para akuntan

untuk menambah pengetahuan terkait dengan Akidah dan Syariah guna menunjang internalisasi kode etik profesi akuntan agar meminimalkan tindak pelanggaran kode etik Akuntansi.